

BAB II

GAMBARAN UMUM BBPJN VIII

2.1 Sejarah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII merupakan satu dari delapan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengadaan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Jawa Timur dan Bali. Lembaga ini berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan prasarana jalan jembatan yang handal dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BBPJN VIII bertugas untuk melaksanakan, merencanakan dan melakukan pengawasan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengendalian operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan nasional di Jawa Timur, dan Bali.

Lembaga ini juga bertugas melakukan pengendalian mutu dan pelayanan penyediaan bahan dan peralatan, serta penatausahaan organisasi. BBPJN VIII ini juga berfungsi melakukan penyiapan data informasi sebagai bahan penyusunan program penanganan jalan nasional, serta pelaksanaan perencanaan dan teknis pembangunan jalan dan jembatan.

Lembaga ini juga melaksanakan konstruksi, pengendalian operasi pemeliharaan jalan dan jembatan, serta menerapkan system manajemen mutu dan konstruksi jalan dan jembatan. Agar usia kelayakan dan usia kemantapan jalan


makin bertambah, BBPJN VIII telah dilengkapi dengan berbagai sarana baik berupa peralatan dan bertanggung jawab meningkatkan pemanfaatan, penyimpanan dan



pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan pengujian mutu konstruksi.

2.2 Struktur Perusahaan BBPJN VIII

Untuk kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan, maka perlu dibentuk struktur organisasi dengan tujuan agar dapat terlaksananya tugas dengan lancar dan baik. Berikut ini adalah Struktur Organisasi BBPJN VIII yang terdapat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Perusahaan BBPJN VIII

Sebagai sebuah instansi perusahaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, BBPJN VIII dipimpin oleh Kepala Balai Besar. Posisi yang berada di bawah Kepala Balai Besar adalah Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Bidang Pembangunan dan Pengujian, Bidang

Preservasi dan Peralatan I, Bidang Preservasi dan Peralatan II, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Deskripsi Pekerjaan pada BBPJN VIII

Setiap divisi pada perusahaan dipimpin oleh seorang kepala divisi dan setiap kepala divisi tersebut bertanggung jawab atas divisinya dan kepada Kepala Balai Besar. Berikut adalah tugas dari masing-masing kepala divisi:

a. Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta tatalaksana.
2. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan.
3. Pelaksanaan administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikat barang milik negara (pasca konstruksi).
5. Pengelolaan leger jalan.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
7. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.
8. Penyusunan laporan berkala balai besar.

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

b. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional, audit keselamatan jalan dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan dan engolahan data dan informasi penanganan jalan nasional.
2. Penyusunan rencana dan program pembangunan jaringan jalan.
3. Penyusunan anggaran tahunan.
4. Pelaksanaan studi kelayakan, survey, investigasi dan rencana teknis/desain/ pengembangan jaringan jalan.
5. Penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi jaringan jalan dan jembatan.
6. Pelaksanaan justifikasi/pertimbangan teknik untuk amandemen kontrak.
7. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.
8. Pelaksanaan audit keselamatan jalan.
9. Pelaksanaan informasi public, dan
10. Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja balai besar.

c. Bidang Perencanaan

Bidang Pelaksanaan I (meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah), mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta

pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelaksanaan I menyelenggara-kan fungsi:

1. Penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
3. Pengendalian dan pelaksanaan analisis data dan harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan.
4. Pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan.
5. Pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan.
6. Pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan.
7. Pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak.
8. Pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.
9. Pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan,
10. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Bidang Pelaksanaan II (meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi serta pengendalian pemanfaatan bagian – bagian jalan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelaksanaan I menyelenggara-kan fungsi:

1. Penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan.
 2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 3. Pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan.
 4. Pengendalian pemanfaatan bagian – bagian jalan.
 5. Pengendalian pelaksanaan penilik jalan dan jembatan.
 6. Pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan.
 7. Pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak.
 8. Pengendalian dan pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.
 9. Pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol; dan
 10. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.
- d. Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan
- Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen, sebagai unit penjamin mutu. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan kegiatan.
2. Penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak.
3. Penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi.
4. Pelaksanaan bimbingan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
5. Penyiapan bahan masukan kaji ulang sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
6. Pelaksanaan audit internal dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan.
7. Pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang.
8. Pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran bahan jalan dan jembatan.
9. Pemberian bimbingan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan.
10. Pemantauan pemanfaatan peralatan, bahan jalan dan jembatan.
11. Pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi.
12. Evaluasi terhadap hasil pengujian.